



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Majapahit No.14 Kota Pekalongan 51111 0285421731

dinperinaker.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pelayanan Pengesahan Perjanjian Pemagangan

No. SK :

Persyaratan

1. Hak dan kewajiban Peserta Pemagangan
2. Hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan
3. Program Pemagangan
4. Jangka waktu pemagangan
5. Besaran uang saku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan pengesahan Perjanjian Pemagangan dengan lampiran Perjanjian Pemagangan diregister ke dalam agenda surat masuk oleh agendaris untuk selanjutnya naik ke Ka. Dinperinaker untuk didisposisi
2. Sesuai dengan disposisi Ka. Dinperinaker, Kabid Pentalattas melakukan pengecekan isi naskah Perjanjian Pemagangan.
3. Apabila naskah Perjanjian Pemagangan kurang lengkap, Kabid Pentalattas mengembalikan naskah Perjanjian Pemagangan kepada Penyelenggara Pemagangan untuk segera dilengkapi.
4. Apabila naskah Perjanjian Pemagangan sudah lengkap, naskah kembali diajukan ke Ka. Dinperinaker untuk mendapatkan pengesahan.
5. Perjanjian Pemagangan yang sudah mendapatkan pengesahan dari Ka. Dinperinaker diserahkan kembali kepada Penyelenggara Pemagangan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Majapahit No.14 Kota Pekalongan 51111 0285421731

dinperinaker.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Legalisasi/Pengesahan Perjanjian Pemagangan

Pengaduan Layanan

Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan